



WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA PAGARALAM
NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG

ADMIN APLIKASI SISTEM INFORMASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Pagar Alam, Perlu menetapkan Admin Sistem informasi Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa dengan adanya penilaian pelaksanaan *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan Pengelolaan Data Base Barang Milik Daerah (BMD) yang menggunakan aplikasi Simda BMD, maka perlunya ditetapkan Admin melalui Keputusan Walikota Pagar Alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk

Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam

Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Admin Aplikasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 dengan nama sebagaimana tercantum pada daftar lampiran keputusan ini;

KEDUA : Admin Sistem Informasi Barang Milik Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :

1. melakukan *Back up* data secara berkala;
2. melakukan Pengendalian Sistem Akses Aplikasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah (Simda BMD);
3. melaksanakan Pengamanan *Software* secara sistematis;
4. bertanggungjawab terhadap aktivasi penggunaan aplikasi sistem;
5. mengamankan *database* Sistem Informasi Barang Milik Daerah (Simda BMD);

KETIGA : Semua biaya untuk pelaksanaan tugas Admin dimaksud akan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 15 Maret 2021

/

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 66 TAHUN 2021
TENTANG : ADMIN APLIKASI SISTEM INFORMASI
BARANG MILIK DAERAH KOTA
PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN
2021
TANGGAL : 15 Maret 2021

NO	NAMA	NIP	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Ronal Sah Putra, S.E.,MM	19830622201001013	Admin Sistem Informasi Barang Milik Daerah (Simda BMD)
2	Sapariadi	19851128201221002	Admin Sistem Informasi Barang Milik Daerah (Simda BMD)

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI